PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jl. Bulu Kunyi No. 16 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92612 Tlp. (0482) 23550, Fax. (0482) 22269

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 19/DISDUKCAPIL/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, dipandang perlu membentuk tim pengelola website;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959 tambahan Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Sebagaimana Telah dibuat Udang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Udang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkait dengan udang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5153);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Grafitikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101)m sebagai Mana Telah diubah dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Beritah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolah Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5), sebagai mana telah di ubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

17. Keputusan Bupati Nomor 919 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sinjai Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. ketua bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Tim Pengelola Konten Website sekaligus mengevaluasi dan melaporkan hasil perkembangan website kepada Bupati Sinjai melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sinjai;
b. sekretaris bertugas membantu ketua dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Pengelola Konten Website;
c. web admin bertugas melakukan penginputan data di konten website, mengedit data dan informasi yang akan dipublikasikan di website.
d. Anggota bertugas meliput semua kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai serta bertanggung jawab membuat pemberitaan yang akurat tentang data atau informasi maupun narasumber untuk selanjutnya dipublikasikan; dan

KETIGA Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 7 Januari 2022

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

Drs. AKMAL
NIP. 19621231 199103 1 110

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Masing-masing Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 19/DISDUKCAPIL/ 2022
TANGGAL : 7 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1	Drs. Akmal	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai	Ketua	
2	Syaifullah, SE	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk	Sekretaris	
3	Munawir M., S.Sos.,M.M.	Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Tata Kelola SDM dan TIK	Web Admin	
4	Supriadi, S.Sos	Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota	
5	Muhammad Adil, SH	Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	
4	Nur Syam Manda, S.Kom	Staf	Anggota	

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

Drs. AKMAL
NIP. 19621231 199103 1 110